

Tindak Tutur Direktif Pada Surat An-Nisa dan An-Nur dalam Al-Qur'an Bertema Perempuan: Kajian Pragmatik

Mutia Naura Nazifah

Mutia19002@mail.unpad.ac.id

Fahmy Lukman

fahmy.lukman@unpad.ac.id

Tubagus Chaeru Nugraha

t.chaeru@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

ملخص: يهدف المقال المعنون أفعال الكلام التوجيهي في سورتي النساء والنور في القرآن نحو النساء إلى تصنيف ووصف أنواع وأشكال الأفعال الكلامية الموجودة في سورتي النساء والنور في القرآن الكريم. -القرآن. يستخدم هذا البحث الأساليب التحليلية الوصفية ذات النهج النوعي، وطرق وتقنيات جمع البيانات في شكل أساليب الاستماع مع تقنيات تدوين الملاحظات، وطرق وتقنيات تحليل البيانات في شكل أساليب المطابقة مع تقنيات الفرز الواقعي، وكذلك الأساليب غير الرسمية و تقنيات عرض نتائج تحليل البيانات باستخدام الأوصاف. وأظهرت نتائج البحث أن هناك ١٦ نوعًا من أفعال الكلام الأمر، و٦ أنواع من أفعال الكلام

النهي، و٧ أنواع من أفعال الكلام النصحية، ونوعين من أفعال الكلام الطلبية، ونوعين من أفعال الكلام التهديدية، ونوع واحد من أفعال الكلام الدعائية. ٣١ شكلاً من أشكال أفعال الكلام التوجيهي المباشر و٣ أشكال من أفعال الكلام غير المباشرة

الكلمات المفتاحية: القرآن؛ البراغماتية. أعمال الكلام التوجيهي؛ امرأة

Abstracts: *The article entitled directive speech acts in suras An-Nisa and An-Nur in the Al-Qur'an towards women aims to classify and describe the types and forms of directive speech acts found in Surahs An-Nisa and An-Nur in the Al-Qur'an. This research uses descriptive analytical methods with a qualitative approach, data collection methods and techniques in the form of listening methods with note-taking techniques, data analysis methods and techniques in the form of matching methods with pragmatic sorting techniques, as well as informal methods and techniques for presenting the results of data analysis using descriptions. The research results showed that there were 16 types of commanding speech acts, 6 types of prohibiting speech acts, 7 types of advising speech acts, 2 types of requesting speech acts, 2 types of threatening speech acts, and 1 type of praying speech act. 31 forms of direct directive speech acts and 3 forms of indirect speech acts.*

Keywords: *Al-Qur'an; Pragmatics; Directive Speech Acts; Woman*

Abstrak: Artikel yang berjudul tindak tutur direktif pada surat an-nisa dan an-nur dalam al-qur'an terhadap perempuan bertujuan

untuk mengklasifikasi dan mendeskripsikan jenis dan bentuk tindak tutur direktif yang terdapat pada surah An-Nisa dan An-Nur dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, metode dan teknik pengumpulan data berupa metode simak dengan teknik catat, metode dan teknik analisis data berupa metode padan dengan teknik pilah pragmatis, serta metode dan teknik penyajian hasil analisis data berupa informal menggunakan deskripsi. Hasil penelitian terdapat 16 jenis tindak tutur memerintah, 6 jenis tindak tutur melarang, 7 jenis tindak tutur menasihati, 2 jenis tindak tutur meminta, 2 jenis tindak tutur mengancam, 1 jenis tindak tutur ber'doa. 31 bentuk tindak tutur direktif langsung dan 3 bentuk tindak tutur tidak langsung.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Pragmatik; Tindak Tutur Direktif; Perempuan

Pendahuluan

Al-Qur'an memiliki keindahan bahasa gaya yang menjadi perhatian banyak orang dan memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu gaya bahasa yang cukup dominan di dalam Al-Qur'an adalah gaya bertutur yang itu adalah gambaran tuturan antara hamba dengan sang khalik Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari bentuk komunikasi dan interaksi dengan berbicara kepada orang lain, Hal ini dilakukan' karena 'manusia adalah makhluk sosial yang secara naluri hidup dengan yang lain. Tuturan mewarnai kehidupan manusia, mengingat bahwa mereka saling membutuhkan. Dari tuturan, bahasa bisa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan berkembangnya bahasa, maka berkembanglah penggunaan bahasa,

yang tidak lagi tergantung pada kebutuhan sehari-hari, namun berkembang menjadi bahasa sebagai sarana yang lain, misalnya untuk tujuan seni. Dari sini muncullah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa, diantaranya adalah pragmatik. Dari ilmu ini dapat diketahui bahwa tuturan memiliki makna yang beragam, sesuai dengan konteksnya. Karena itu setiap tuturan mengandung makna yang tersurat dan tersirat Melati (2014).

Dalam ilmu pragmatik biasa menyebut tuturan dengan sebutan *speech act* atau tindak tutur, yang 'terdiri dari 'lokusi, 'ilokusi, dan 'perlokusi. dalam hal tindak tutur, keberlanjutan gejala psikologis individu ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam konteks tertentu. Tiga kategori tindak tutur didefinisikan oleh Austin. Yang pertama adalah lokusi, yang merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu sebagaimana dikendaki oleh bentuk formalnya (*The Act of Saying Something*); yang kedua adalah ilokusi, yang merupakan tindak tutur yang selain berfungsi untuk mengatakan sesuatu, juga dapat digunakan untuk melakukan sesuatu (*The Act of Doing Something*), kemudian tindak tutur perlokusi Tindakan yang mempengaruhi sesuatu, atau tindakan yang mempengaruhi seseorang (*The Act of Affecting Something*). Penelitian ini hanya fokus pada tindak tutur ilokusi (austin-belum ada sum)

Penekanan komunikatif pada tuturan menunjukkan tindak tutur ilokusi. Searle (1969) membagi lima jenis tindak tutur ilokusi: representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan isbati atau

deklaratif. Adapun dalam kajian bahasa Arab, istilah tindak tutur disebut dengan *al-af'āl al- kalāmiyyah* (Ash-Sharraf, 2010 dalam Nur, 2017:144). Sementara itu, tindak tutur ilokusi disebutkan Ash-Sharraf dengan istilah *Al-af'āl al-injāziyyah*. Sama halnya seperti teori speech act yang dikemukakan Austin dan Searle, tindak tutur ilokusi atau *Al-af'āl al-injāziyyah* mempunyai posisi yang penting dalam studi pragmatik. Sejalan dengan Searle (1969) dalam kajian bahasa Arab, Ash-Sharrāf (2010) membagi tindak tutur ilokusi menjadi lima macam, yaitu: *Al-Ikhhāriyyāt* atau asertif, *Al-I'āniyyāt* atau deklarasi, *Al-Ilizāmiyyāt* atau komisif, *At-Ta'bīriyyāt* atau ekspresif, *At-Taujīhiyyāt* atau direktif.

Dalam bahasa Arab Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang diungkapkan penuturnya agar mitra tutur melakukan sesuatu. Verba yang digunakan dalam tindak tutur direktif dalam bahasa Arab adalah seperti: utruk 'tinggalkan', a'thi 'berikan', izhhab 'pergilah', jarrib 'cobalah', ibhats 'carilah', dan lain-lain. Ash-Sharrāf (2010) membagi tindak tutur direktif menjadi dua, yaitu thalabiyah dan nafiyyah. Tindak tutur thalabiyah adalah permohonan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, seperti: memerintah 'amr', minta izin 'isti'dzān', menyarankan 'iqtirāh', memperingatkan 'tahdzīr', memotivasi 'tasyjī', memohon perhatian 'tanbīh', mengancam 'tahdīd', berdoa 'du'ā', bersumpah 'qasam', menasehati 'nush', melarang 'nahy', berwasiat 'washiiyah', dan lain-lain. Adapun tindak tutur nafiyyah merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ketika suatu tuturan

diungkapkan, seperti memotivasi ‘tasyjī’, memaki ‘syatm’, mengadu ‘syakwā, mengeluh ‘tazhallum’, menenangkan ‘thuma’nah’, bersendagurau ‘mizāh’, introspeksi ‘muhāsabah’, dan lain-lain.

Tindak tutur direktif adalah tuturan atau tindakan yang ditujukan kepada mitra tutur dengan cara mengekspresikan maksud atau keinginan penutur sehingga mitra tutur memiliki alasan untuk bertindak. Tindak tutur yang dimaksudkan untuk membuat mitra tutur melakukan apa yang dia inginkan disebut tindak tutur direktif (Searle, 1969). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang bertujuan untuk mendorong lawan bicara untuk melakukan sesuatu.

Tindak tutur direktif digunakan dalam berbagai cara. Faktor-faktor linguistik dan nonlinguistik berpengaruh terhadap keanekaragaman penggunaan tindak tutur direktif tersebut. Ibrahim (dalam Jalal, 2006:6) mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut adalah pertama, bentuk direktif sendiri sering digunakan dalam berbagai bentuk, seperti perintah, permintaan, pernyataan, bahkan pertanyaan. Kedua, pola tindak tutur direktif selalu terkait dengan berbagai masalah, seperti (1) fungsinya, seperti memerintah, melarang, memohon, memberi saran, dan lain-lain; (2) konteks sosiobudaya, seperti perintah, melarang, meminta, dan sebagainya. Penulis akan meneliti tindak tutur direktif dalam Al-Qur’an, bagaimana keunikan dan keunggulan bahasa Al-Qur’an pada penggunaan strategi bahasa Tuhan kepada makhluk, khususnya

tindak tutur direktif dalam ayat-ayat Al-Qur'an terhadap perempuan pada surat An-Nisa dan An-Nur. Dalam Islam, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, tetapi tidak dalam semua aspek. Akibatnya, kesetaraan gender atau emansipasi perempuan dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar sifat perempuan mereka dan tidak membuat mereka melupakan kewajiban mereka sebagai perempuan. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara adil dan sesuai dengan keadaan alamnya. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kodratnya berdasarkan keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Namun, perbedaan ini tidak seharusnya membuat perempuan berada di bawah laki-laki dalam Islam, dan laki-laki tidak berhak berperilaku buruk atau berperilaku buruk dengan perempuan. Seringkali, kodrat perempuan digunakan sebagai alasan untuk mengurangi atau merampas peran dan hak perempuan, ini terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Karena kekuatan mereka yang lebih besar daripada perempuan, laki-laki sering dianggap sebagai yang paling dominan dan berhak atas segala hal. Selain itu, ketidaksamaan alam seringkali membatasi hak perempuan perandaian. Pada akhirnya, mayoritas orang percaya bahwa perempuan hanya dapat bertanggung jawab atas tanggung jawab rumah tangga dan harus tunduk pada perintah laki-laki. Meskipun kodrat perempuan dalam Islam memiliki tubuh yang lebih lemah daripada laki-laki, ini tidak berarti bahwa mereka

tidak dapat melakukan apa pun selain melakukan tugas rumah tangga. Dalam sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang diskriminasi terhadap perempuan; sebaliknya, perempuan diberi kemuliaan dan keistimewaan yang lebih besar dibandingkan kaum laki-laki. Dan di hadapan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama; Allah tidak membedakan derajat mereka berdasarkan gender (jenis kelamin) mereka. (Pancasila et al., 2020).

Pragmatik memperhatikan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi nyata. Menurut Wijana (2001: 1), situasi kongkret menunjukkan bahwa sebuah ucapan dianggap sebagai hasil dari interaksi antara konteks lingual (koteks) dan konteks ekstralingual (konteks). Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman tentang konteks dalam studi pragmatik Al-Qur'an, seseorang harus merekonstruksi peristiwa yang mendasari ayat-ayat Al-Qur'an (baca: dituturkan). Al-Qur'an diturunkan dalam konteks budaya dan sosial tertentu, di tempat dan waktu tertentu. Menurut Asbabun Nuzul, ayat-ayat Al-Qur'an memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosiokultural (Chirzin, 1998: 31). Wijana (2010:28) mengemukakan tindak tutur tidak langsung adalah suatu ujaran secara sopan, perintah yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa diperintah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah suatu tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, yang dapat berupa kalimat berita dan

tanya. Maksud dari tindak tutur tidak langsungpun dapat beragam tergantung pada konteksnya. Tindak tutur tidak langsung adalah suatu ujaran secara sopan, perintah yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa diperintah (Wijana, 2010:29)

Kajian terhadap Al-Qur'an dari aspek bahasa sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berbagai aspek bahasa telah dikaji yang meliputi; tata bahasa, gaya bahasa atau stilistika, termasuk aspek pragmatikanya yaitu aspek tindak tuturnya. Namun belum ada yang meneliti tindak tutur direktif dalam Al-Qur'an terhadap Perempuan. Adapun tujuan penelitian ini penulis akan mengklasifikasikan dan mendeskripsikan jenis dan bentuk tindak tutur direktif pada surat An-Nisa dan An-Nur dalam Al-Qur'an terhadap Perempuan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif mengolah data yang bersifat deskripsi baik berbentuk tulisan maupun lisan. Penelitian deskriptif adalah serangkaian protokol dalam penelitian yang bertujuan menjabarkan deskripsi yang bersifat nyata, akurat, dan sistematis. Data deskriptif yang hendak diteliti berupa fakta yang berisi fenomena atau gejala kebahasaan tindak tutur direktif dalam Al-Qur'an. Penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap

penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Ketiga tahap tersebut dilakukan dengan metode tersendiri.

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan dalam penelitian. Metode dan teknik pengumpulan data adalah ancang-ancang menilik dan mengklasifikasikan tuturan yang mengandung tindak tutur direktif dalam Al-Qur'an. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Pustaka. Metode Pustaka adalah cara memperoleh data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis (Nur 2019:67). Metode Pustaka disebut juga dengan studi literatur (*library research*). Pada tahap penyediaan data, data dikumpulkan dengan cara teknik simak dan catat, yaitu penyimakan tuturan seseorang yang berasal dari bahasa lisan maupun tulisan. Menurut Sudaryanto, metode simak atau penyimakan dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Data disimak dan dicatat dari Al-Qur'an Kementerian Agama (sebagai sumber data), pengumpulan data dikumpulkan melalui Arabic corpus, kemudian disaring dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuk tindak tutur direktifnya. Metode catat dalam penelitian ini digunakan dalam pencatatan ayat dan arti rinci bunyi ayat untuk mempermudah klasifikasi data pada tahap analisis. Penulis tidak membatasi data secara kuantitatif untuk lebih dapat menjangkau bentuk-bentuk direktif yang beragam.

Dalam tahap analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan metode padan pragmatik. Sudaryanto (2015: 14-15) menyatakan bahwa metode padan merupakan metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual tertentu

dengan memakai alat penentu berupa petutur. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi misalnya, satuan kebahasaan menurut reaksi atau akibat yang terjadi pada lawan bicara ketika tuturan itu disampaikan. Menggunakan teknik teori dalam kajian pragmatik. Dalam prosedur analisisnya, tindak tutur pada ayat-ayat Al-Qur'an yang bertema perempuan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuk tindak tutur ilokusi.

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode informal. Menurut Sudaryanto (1993: 145) metode penyajian hasil analisis data dibagi menjadi dua jenis, yakni metode formal dan metode informal. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data hasil analisis berupa penyajian informal, yaitu berupa pendeskripsian dengan menggunakan kata-kata biasa berupa narasi (Sudaryanto, 2015:145). Dalam penelitian ini penyajian hasil analisis data dibagi ke dalam klasifikasi berdasarkan jenis dan bentuk, yakni tindak tutur direktif mengajak, meminta atau memohon, meyuruh atau memerintah, menyarankan, mengharapkan dll. Lalu, berdasarkan bentuk diklasifikasikan ke dalam tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Pada bagian analisis data, analisis disajikan serentak dengan jenis, bentuk, dan konteks data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan jenis dan bentuk, yakni tindak tutur direktif mengajak, meminta atau memohon, meyuruh atau memerintah.

Memerintah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisā' [4]:4)

Konteks: Ayat ini turun dalam memberikan hak perempuan dalam pernikahan, terutama mengenai hak mereka atas mahar atau hadiah pernikahan. Dalam budaya pra-Islam, perempuan sering tidak memiliki kendali penuh atas mahar mereka, yang kadang diambil oleh keluarga atau wali tanpa persetujuan. Islam mengubah ini dengan menegaskan hak perempuan untuk menerima dan memiliki mahar mereka sepenuhnya. Mahar menjadi lambang penghormatan dan apresiasi dari suami kepada istrinya, serta bentuk pengakuan terhadap martabat perempuan dalam pernikahan. Ayat ini mewajibkan laki-laki yang menikah untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mahar adalah simbol kesungguhan, kerelaan, dan penghormatan dari suami. Dalam Islam, ini bukan harga atau nilai perempuan, melainkan tanda kasih dan tanggung jawab. Perempuan memiliki hak penuh atas mahar mereka dan dapat memutuskan untuk menggunakan atau menyimpannya sesuai keinginan.

Jika perempuan secara ikhlas memberikan sebagian mahar kepada suaminya, hal tersebut diperbolehkan tetapi tanpa paksaan. Islam sangat menekankan pentingnya kerelaan hati. Dalam konteks ayat ini, jika istri dengan sukarela memberikan sebagian maharnya kepada suami, itu adalah tindakan yang baik dan diizinkan, tetapi tidak boleh ada tekanan.

Ayat ini menunjukkan tindak tutur direktif jenis memerintah langsung yang ditandai dengan وَأَتُوا النِّسَاءَ Wa ātun-nisā'. Kata "وَأَتُوا" (wa ātū) adalah fi'il amr (kata kerja perintah) yang berasal dari kata "أتى" (āta), bentuk mashdar dari fi'il ini adalah "إيتاء" (i'tā'), yang bermakna "memberikan". Ini menunjukkan bahwa tindakan pemberian mahar adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami. Kata "النِّسَاءَ" (an-nisā') adalah isim yang berfungsi sebagai objek (maful bih) dari fi'il amr "أتوا" (ātū), yang berarti "wanita" atau "perempuan".

Melarang

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewaris perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara

yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (An-Nisā' [4]:19)

Konteks: Ayat ini adalah penghapusan praktik-praktik yang tidak adil terhadap perempuan dalam masyarakat pra-Islam, khususnya mengenai hak-hak mereka setelah pernikahan. Pada masa sebelum Islam, perempuan sering kali dianggap sebagai harta yang dapat diwarisi atau dipaksa berada dalam perkawinan tanpa persetujuan mereka. Ayat ini mengatur ulang cara memperlakukan perempuan, baik dalam hal hubungan rumah tangga maupun setelah pernikahan, dengan menegaskan keadilan dan kehormatan. Ayat ini melarang laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai harta warisan yang bisa diwarisi atau dipaksa tetap dalam perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kehendak bebas dalam hubungan mereka. Ayat ini juga melarang suami atau keluarga suami mengambil harta yang telah diberikan kepada perempuan, kecuali dalam kasus dimana perempuan melakukan kesalahan besar atau pelanggaran yang nyata (perbuatan keji).

Ayat ini menunjukkan tindak tutur direktif jenis melarang langsung yang ditandai dengan *لَا يَحِلُّ لَكُمْ* (*lā yahillu lakum*): *لَا* adalah kata larangan (huruf nahi) yang menunjukkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. *يَحِلُّ* adalah kata kerja (*fi'il mudhāri'*) yang dalam konteks ini menunjukkan sesuatu yang dilarang.

Menasihati

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (An-Nisā' [4]:35)

Konteks: Ayat ini membahas penyelesaian konflik dalam rumah tangga, khususnya ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dalam konteks sosial masyarakat Arab pada masa itu, perceraian sering menjadi jalan keluar ketika terjadi perselisihan, tanpa mempertimbangkan perbaikan yang mungkin dicapai. Surah An-Nisa ayat 35 Allah menasihati dengan menawarkan atau menganjurkan pendekatan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, agar rumah tangga dapat dipulihkan melalui upaya perdamaian. Ayat ini mengajarkan bahwa jika terjadi konflik antara suami dan istri, orang lain yang tidak terlibat langsung (yaitu penengah dari masing-masing keluarga) perlu dilibatkan untuk membantu mencari jalan keluar terbaik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memperbaiki hubungan suami-istri bergantung pada izin dan pertolongan Allah. Jika kedua belah pihak, termasuk penengah, berniat baik, Allah akan memberikan taufik dan petunjuk untuk tercapainya perdamaian.

Ayat ini menunjukkan tindak tutur direktif jenis menasihati langsung yang ditandai dengan *وَإِنْ خِفْتُمْ* (Wa in khiftum) وَ (Wa) adalah huruf 'athaf (kata sambung), sementara *إِنْ* adalah huruf syarat yang menunjukkan ketidakpastian bahwa konflik bisa terjadi. *خِفْتُمْ* adalah fi'il madhi (kata kerja lampau) yang bermakna "jika kamu merasa khawatir".

Berdo'a

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَبِيًّا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdo'a, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (An-Nisā' [4]:75)

Konteks: Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Mekah pada masa awal Islam ketika orang-orang Muslim menghadapi tekanan, penindasan, dan kekejaman dari penduduk Mekah yang menentang dakwah Islam. Banyak umat Islam yang lemah dan tidak mampu mempertahankan diri, termasuk perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang tertindas. Ayat ini menjadi seruan bagi kaum Muslimin untuk tidak hanya memerangi orang-orang yang zalim, tetapi juga untuk memperjuangkan kaum yang lemah dan tertindas. Ayat ini menggambarkan doa dari mereka yang tertindas, memohon agar Allah

mengeluarkan mereka dari situasi yang zalim serta memberikan perlindungan dan pertolongan. Doa ini mencerminkan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah dan keinginan untuk keluar dari kondisi penindasan.

Ayat ini menunjukkan tindak tutur direktif jenis berdo'a langsung yang ditandai dengan *يُؤَلُّونَ* adalah *fi'il mudhāri'* yang berarti "mereka berkata". *رَبَّنَا* adalah bentuk doa, di mana *رَبَّنَا* (wahai Tuhan kami) adalah bentuk panggilan, dan *أَخْرِجْنَا* adalah perintah dari kata kerja untuk meminta dikeluarkan dari situasi yang menindas.

Meminta

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (An-Nisā' [4]:127)

Konteks: Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW mengenai aturan dan hak-hak perempuan, khususnya tentang anak yatim perempuan. Pada masa itu, terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk mengambil harta anak yatim perempuan dengan cara yang tidak adil, dan ada pula yang enggan menikahi mereka dengan tujuan tertentu. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap anak yatim perempuan dan kelompok yang lemah, seperti perempuan yang tidak memiliki pelindung. Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan tentang hak-hak perempuan yatim yang tidak mendapatkan perlakuan adil dari wali-wali mereka. Para wali sering kali mengabaikan hak-hak perempuan yatim dengan menikahi mereka untuk menguasai harta mereka tanpa memberikan mahar yang layak. Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan adil dan mahar yang sewajarnya diberikan jika mereka dinikahi

Ayat ini menunjukkan tindak tutur direktif jenis meminta langsung yang ditandai dengan **يَسْتَفْتُونَ**: Awalan **يَ** adalah huruf mudhara'ah yang menunjukkan bentuk kata kerja sekarang atau akan datang (fi'il mudhari'). **سَفْتُو**: Ini adalah bentuk dasar dari fi'il استفتى yang berarti "meminta fatwa." **ك**: Dhamir yang menunjukkan subjek jamak mudzakkar (laki-laki plural). Ini menunjukkan bahwa subjek dari kata kerja ini adalah "mereka (laki-laki) meminta fatwa." **ك** adalah dhamir muttashil yang merujuk pada objek "kamu." Di sini, ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pihak yang dimintai fatwa. Analisis Makna: **يَسْتَفْتُونَ** berarti "mereka meminta fatwa" atau "mereka bertanya untuk memperoleh keputusan." **ك**

berarti "kamu," merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan, *يَسْتَفْتُونَكَ* berarti "mereka meminta fatwa kepadamu" atau "mereka bertanya kepadamu untuk memperoleh penjelasan atau keputusan." Kalimat ini juga mengindikasikan adanya masalah sosial yang serius pada saat itu terkait dengan perlakuan terhadap perempuan yatim. Selain itu, penggunaan kata "الْيَتَامَى" (al-yatama) untuk anak yatim, khususnya perempuan yatim, menyoroti betapa rentannya kelompok ini dalam masyarakat. Frasa "فِي يَتَامَى النِّسَاءِ" (fi yatama al-nisaa') yang berarti "anak yatim perempuan" menunjukkan secara spesifik bahwa perhatian ayat ini ditujukan kepada perempuan yang kehilangan orang tua dan rentan terhadap perlakuan tidak adil.

Mengancam

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, 516) dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. (An-Nūr [24]:23)

Konteks: Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat dalam Surah An-Nur yang turun berkenaan dengan peristiwa fitnah yang menimpa 'Aisyah r.a., istri Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks sosial dan budaya saat itu, perempuan dihormati dan dijaga kehormatannya,

tetapi tuduhan palsu yang merusak reputasi dan kehormatan seseorang, terutama perempuan, adalah perbuatan yang sangat serius. Allah SWT mengutuk dan memberikan ancaman keras kepada orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang beriman tanpa bukti yang sah. Ayat ini juga memberikan ancaman serius berupa laknat di dunia dan akhirat, serta azab besar, kepada orang-orang yang berani menuduh perempuan-perempuan baik tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah yang menyerang kehormatan perempuan adalah tindakan yang sangat tercela.

Ayat ini menunjukkan tindak tutur direktif jenis meminta langsung yang ditandai dengan لُعُوًا (lu' inū): Bentuk fi'il māḍī maḥmūd lil-majhul (kata kerja lampau pasif) dari kata لَعَنَ yang berarti "dilaknat." Bentuk ini menunjukkan bahwa tindakan melaknat dilakukan oleh pihak Allah sebagai balasan atas perbuatan tercela.

Simpulan

Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan dan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan bentuk deskriptif. Ditulis dalam bentuk naratif, bukan dalam bentuk numerikal/numbering. Saran diberikan atas dasar hasil penelitian.

Penulis telah mengklasifikasikan dan mendeskripsikan jenis dan bentuk tindak tutur direktif pada surat An-Nisa dan An-Nur dalam Al-Qur'an terhadap Perempuan. Adapun klasifikasinya terdapat 16 jenis tindak tutur memerintah, 6 jenis tindak tutur melarang, 7 jenis tindak tutur menasihati, 2 jenis tindak tutur meminta, 2 jenis tindak tutur

mengancam, 1 jenis tindak tutur ber'doa. 31 bentuk tindak tutur direktif langsung dan 3 bentuk tindak tutur tidak langsung. Adapun tindak tutur direktif pada surat An-Nisa dan An-Nur dalam Al-Qur'an terhadap Perempuan berjumlah 33 ayat dari 2 surah.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A. (2023). Lokusi dan Ilokusi dalam Terjemahan Al-Qur'an Surah Ar-Rahman. *Nuances of Indonesian Language*, 4(2), 120–125. <https://doi.org/10.51817/nila.v4i2.687>
- Kunjana Rahardi, R. (2018). *Pragmatik Kefatisan Berbahasa Sebagai Fenomena Pragmatik Baru Dalam Perspektif Sosiokultural dan Situasional*. 126.
- Kridalaksana, H. (1980). Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa. Ende: Nusa Indah.
- Kusumawati, E., & Azimah, N. (2020). Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Percakapan Nabi Musa AS. dalam Surat Thaha. *Shaut Al Arabiyyah*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/saa.v8i2.17559>
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman.
- Levinson, Stephen C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press. Lyons,

- John.1995. *Linguistics Semantics An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ma'ruf, Amir. 2002. "Istilah Kalimat dan Klausa dalam Bahasa Arab". *Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM*, Volume XIV, no. I/2002.
- MELATI, A. A. (2014). *Analisis Tindak Tutur Deklarasi Pada Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mistiani, W. (2019). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM Al-Qur'an DAN HADIS. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 34-65.
- Pancasila, A., Indonesia, T., & Indonesia, I. T. (2020). “*Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural*.” 29-43.
- Pragmatik, K., Penggunaan, T., & Tanya, K. (2007). *SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1428 H / 2007 M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*.
- Rosnilawati, Ermanto, & Juita, N. (2013). Tindak Tutur dan Strategi Bertutur dalam Pasambahan Maantaan Marapulai Pesta Perkawinan di Alahan Panjang Kabupaten Solok. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 461-468.

- Rahardi, Kunjana. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rosnilawati, Ermanto, & Juita, N. (2013). Tindak Tutur dan Strategi Bertutur dalam Pasambahan Maantaan Marapulai Pesta Perkawinan di Alahan Panjang Kabupaten Solok. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 461–468.
- Salman, A., & Pulungan, S. A. ANALISIS TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM SURAH LUQMAN AYAT 13–14.
- Santosa, R. B. (2017). Kajian Pragmatik Tindak Tutur Direktif pada “Ayat–ayat Kisah” dalam Alquran (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Searle, J.R. (1976). A Classification of Illocutionary Acts. *Language in Society*, 5(1), 1–23.
- Setyawan, dodiet aditya. (2021). *Tahta Media Group v. penelitian*.
- Syukri, H. (2017). Tindak Tutur Langsung–Tidak Langsung dan Literal–Tidak Literal dalam Ayat–ayat Alquran Periode Makkah.
- Waharjani. 2003. Pengenalan Dasar Al–Qur’an dan Hadits. Yogyakarta: Tambora Offset.
- Wardhaug, Ronald. 1988. An Introduction of Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.

موتيا ناورا حافظة وفهمى لقمان وتوباكوس خير نوكرها: أفعال الكلام التوجيهي في سورتي النساء والنور في القرآن نحو النساء.

Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-dasar Pragmatik. Yogyakarta: Andi.